



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nisma Alias Bu Jamik Binti Mathawi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sempol RT 5 / 2, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik Tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Hakim sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Bondowoso sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN BdW tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN BdW tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nisma Alias Bu Jamik Binti Mathawi (Alm), bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76c UU RI 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nisma Alias Bu Jamik Binti Mathawi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa Nisma Alias Bu Jamik Binti Mathawi dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pebelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

1. Menyatakan menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan kami sebagai terdakwa dari segala dakwaan;
3. Membebarkan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa **NISMA Alias BU JAMIK Binti MATHAWI** pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2020 bertempat Desa Sempol RT 5/2 Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari korban Aprilia Kristina Wulandari sedang bermain Handphone (HP) di depan rumah, kemudian lewat terdakwa **NISMA Alias BU JAMIK Binti MATHAWI** yang kemudian korban melempar batu kearah terdakwa, kemudian selanjutnya korban masuk kedalam rumah yang kemudian dikejar oleh terdakwa kedalam rumah sambil mendorong korban hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa menduduki tubuh korban sambil memukul punggung korban berkali-kali, selanjutnya terdakwa mencubit paha kanan dan paha kiri korban, kemudian selanjutnya terdakwa membenturkan kepala korban ke meja ruang tamu,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memarahi korban dan pergi meninggalkan rumah korban yang pada saat itu memang tidak ada orang tuanya.

Bawa akibat perbuatan terdakwa, korban sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari di Puskesmas Ijen Kab. Bondowoso berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap Nomor : 440/314/430.9.3.24/2020 tanggal....Desember 2020 yang dirawat mulai tanggal 17 Desemeber 2020 s/d 19 Desember 2020.

Bawa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: VER/125/XII/2020/Rumkit tanggal 29 Desember 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung tidak di dapatkan luka tetapi terasa nyeri jika disentuh;
- Pada dada bagian tengah tidak didapatkan luka tetapi terasa nyeri jika disentuh;
- Pada paha sebelah kiri tidak didapatkan luka tetapi terasa nyeri jika disentuh;
- Pada paha sebelah kanan terdapat bekas luka lama dan terasa nyeri jika disentuh;

Dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul,

Bawa korban Aprilia Kristina Wulandari masih berusia 12 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahirana dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bondowoso Nomor : AL 69601367737 tanggal 23 Juli 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprilia Kristina Wulandari, Tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi Anak mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap dirinya;
 - Bawa kejadianya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib di rumah saksi anak, Desa Sempol RT 5 / 2, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
 - Bawa terdakwa menganiaya saksi anak dengan cara mendorong, memukul punggung, mencubit paha dengan menggunakan tangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenturkan kepala saksi anak kekanan dan kekiri dibawah meja ruang tamu;

- Bawa pada saat bermain Handphone didepan rumah saksi anak maka terdakwa lewat kemudian saksi anak pergi membeli gorengan dirumah mbak Santi dimana saat itu mbak Santi bertengkar dengan suaminya, setelah saksi anak pulang kerumah dari membeli gorengan terdakwa mengikutinya kemudian saksi anak masuk kedalam rumah, awalnya terdakwa mendorong lalu punggung saksi anak diduduki sambil memukulnya berkali-kali dengan tangan mengepal kemudian paha kanan dan kiri saksi anak dicubit lalu kepalanya dibenturkan kekanan dan kekiri dibawah meja;
 - Bawa saat itu dirumah tidak ada siapa-siapa;
 - Bawa saksi anak tidak tahu mengapa dipukul dengan terdakwa namun pernah melempar genteng kerumah terdakwa dengan batu;
 - Bawa setelah kejadian terdakwa tidak pernah kerumahnya meminta maaf;
 - Bawa akibat kejadian tersebut maka saksi anak merasakan nyeri pada bagian punggung, dada dan paha jika disentuh serta dibawa kepuskesmas dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari;
 - Terhadap keterangan saksi Anak, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak memukul dan hanya mencubit saja;
2. Saksi Arsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap anaknya;
 - Bawa menurut keterangan anak korban kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib di rumah saksi, Desa Sempol RT 5 / 2, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
 - Bawa saksi tidak tahu penyebabnya namun yang saksi ketahui terdakwa sering memarahi anaknya;
 - Bawa waktu kejadiannya saksi tidak tahu, sepulang dari kerja isteri saksi cerita kejadian itu kemudian melihat anaknya tidur didalam kamarnya lalu 2 (dua) hari kemudian mengeluh sakit pada bagian dadanya dan punggung selanjutnya saksi membawa anaknya ke Puskesmas Ijen dan di opname selama 3 (tiga) hari;
 - Bawa Anak saksi (korban) bernama Aprilia Kristina Wulandari sekarang masih berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bawa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Permasalahan ini sudah beberapa kali dimediasi oleh Kepala Desa dengan perdamaian namun persyaratannya pihak terdakwa harus membayar uang kompensasi sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) akan tetapi dari pihak terdakwa hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan, dan sampai sekarang tidak ada titik temu;
 - Bawa Anak saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib karena waktu itu badannya panas dan muntah- muntah akan tetapi tidak rawat inap hanya diberi obat jalan;
 - Bawa sebelum kejadian anak saksi sering sakit dan punya penyakit amandel;
 - Bawa akibat kejadian tersebut maka anak saksi merasakan nyeri pada bagian punggung,dada dan paha jika disentuh;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan hanya mencubit dan tidak memukul;
3. Saksi Siti Soleha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa telah memarahi anak tetangga saksi yang bernama Aprilia Kristina Wulandari di depan rumahnya di Desa Sempol Rt.05/02 Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso;
 - Bawa Yang saksi ketahui anak tersebut nakal karena mau melempar batu kearah terdakwa;
 - Bawa saksi bertetangga dengan saksi korban anak;
 - Bawa Waktu kejadian saksi sedang berada didepan dirumahnya dan saat itu saksi menasehati anak tersebut agar tidak berani kepada orang tua;
 - Bawa Saya tidak tahu dan tidak melihat sewaktu anak tersebut dipukul oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi dr. Dimas Andreanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap korban anak;
 - Bawa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini bukan sebagai ahli;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Anak Aprilia Kristina Wulandari dengan orang tuanya datang ke Puskesmas Ijen untuk memeriksakan anaknya, selanjutnya diterima oleh rawat jaga dengan keluhan sakit perut dan kepalanya pusing dan keesokan harinya dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dita Suci Permata untuk dilakukan Visited dan pemeriksaan Lab;
 - Bawa Hasil diagnose Gastritis (gangguan lambung) +Tonsilitis T4 dan T2 (amandel) dan hasilnya lapnya normal hasil pemeriksaan visiste pasien bisa KRS (Keluar Rumah Sakit) dan Riwayat untuk amandel atau pembesaran amandel terhadap anak tersebut hasilnya tidak disertai dengan inveksi (normal);
 - Bawa setelah pemeriksaan tersebut maka Pasien langsung pulang akan tetapi atas permintaan dari keluarganya agar supaya Puskesmas Ijen mengeluarkan surat Keterangan rawat inap terhadap anak tersebut sejak tanggal 17 Desember 2020 hingga tanggal 19 Desember 2021 Selanjutnya saksi membuat dan menandatangan Surat Keterangan Rawat Inap tanggal Desember 2021 No.440/314/430.9.3.24/ 2020;
 - Bawa dari hasil lab tersebut tidak bisa dikaitkan dengan hasil pemeriksaan kekerasan fisik karena hasil lab tersebut hanya pemeriksaan pada saat pasien masuk IGD dengan keluhan sakit perut dan pusing saja (tidak menyeluruh) berbeda dengan pasien yang meminta laporan dari pemeriksaan akibat kekerasan fisik harus ada permohonan / surat pengantar dari Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang pengobatan. Perawataan serta untuk dibuatkan viusm et Repertum;
 - Bawa sebelumnya Anak Aprilia Kristina Wulandari masih dalam pengobatan Epilepsi yaitu gangguan saraf yang dapat menyebabkan kejang berdasarkan rekam medis rawat jalan sejak tanggal 21 Desember 2019;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Saiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wib anak dari pasangan suami istri bernama Arsono dan Niha yang bernama Aprilia Kristina Wulandari telah dianiaya oleh terdakwa dirumahnya di Desa Sempol Rt.05/02 Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui saat terdakwa memukul anak korban dan setelah kejadian saksi diberitahu oleh Pak Kasun Sempol 1 yang bernama Pak Samsu dan menjelaskan bahwa telah melakukan mediasi terhadap keluarga korban dengan terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa Pada bulan Desember 2020 saksi juga melakukan mediasi antara pihak korban dengan pihak terdakwa akan tetapi tidak ditemukan kesepakatan;
- Bawa Saksi melakukan mediasi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama bulan Desember 2020, yang kedua di bulan Januari 2021 di Kantor Desa Sempol dan yang ketiga juga pada bulan Januari 2021 di rumah Pak Kasun dan yang ke empat pada bulan Maret 2021 di Balai Desa Sempol dan ke 5 pada tanggal 16 Maret 2021 di Balai Desa Sempol akan tetapi tidak berhasil;
- Bawa Waktu mediasi terakhir dari pihak korban meminta biaya kompensasi senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi syarat tersebut dikarenakan keadaannya tidak mampu dan hanya sanggup memberi kompensasi untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) sehingga masih belum ada kesepakatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah mencubit anak korban;
- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib di rumah saksi anak, Desa Sempol RT 5 / 2, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa terdakwa mencubit karena dia telah melempar batu kearah terdakwa dan menarik rambut terdakwa;
- Bawa terdakwa sempat menegur anak korban "anak-anak tidak boleh melihat orang besar bertengkar" karena saat itu melihat dan mengamati mbak Santi bertengkar dengan suaminya;
- Bawa Setelah itu anak korban melempar rumah terdakwa menggunakan batu yang mengenai genteng rumah terdakwa lalu saksi anak kembali pulang kerumah dan diikuti dengan terdakwa maka dia langsung masuk ke dalam rumahnya lalu terdakwa mengikutinya masuk kemudian memarahi dan dan mendorong hingga jatuh dibawah meja sambil memukul beberapa kali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai badan saksi anak dengan tangan mengepal kemudian mencubit paha kanan dan kiri saksi anak sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa Waktu itu dirumah anak korban tidak ada siapa-siapa karena kedua orang tuanya sedang bekerja di sawah sampai sore hari;
- Bahwa Kepala Desa sudah lebih dari 5 (lima) kali mengadakan pertemuan untuk musyawarah agar supaya permasalahan tersebut diselesaikan secara damai akan tetapi belum ada titik temu;
- Bahwa Waktu itu dari keluarga korban minta uang kompensasi sebesar Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa tidak sanggup karena tidak mampu dan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akan tetapi dari pihak korban tidak mau;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak mempunyai masalah dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa tahu dari tetangganya jika setelah kejadian anak tersebut dibawa ke Puskesmas Ijen dan dirawat inap;
- Bahwa terdakwa pernah akan memberikan biaya untuk berobat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) akan tetapi keluarga korban tidak mau

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Reportum Nomor : VER/125/XII/2020/Rumkit tanggal 29 Desember 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Kutipan Akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bondowoso Nomor : AL 69601367737 tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memukul dan mencubit anak korban pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib di rumah saksi anak, Desa Sempol RT 5 / 2, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya pada saat anak korban bermain Handphone didepan rumahnya maka terdakwa lewat kemudian anak korban pergi membeli gorengan dirumah mbak Santi dimana saat itu mbak Santi bertengkar dengan suaminya dan saat itu terdakwa menegurnya "anak-anak tidak boleh melihat orang besar bertengkar" setelah itu saksi anak merasa tidak terima karena ditegur dengan terdakwa maka saksi anak melempar rumah terdakwa menggunakan batu yang mengenai genteng rumah terdakwa setelah itu saksi anak kembali pulang kerumah dan diikuti dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi anak masuk kedalam rumah maka terdakwa mengikutinya kemudian terdakwa memarahi dan mendorong hingga jatuh dibawah meja sambil memukul beberapa kali yang mengenai badan saksi anak dengan tangan mengepal kemudian mencubit paha kanan dan kiri saksi anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa akibat kejadian itu maka anak saksi merasakan nyeri pada bagian punggung,dada dan paha jika disentuh;
- Bawa pada saat kejadian saksi anak berumur 14 (empat belas) Tahun dan masih bersekolah di bangku Sekolah Dasar kelas 6 (enam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;**
- 3. Terhadap anak;**

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yakni Nisma Alias Bu Jamik Binti Mathawi dipersidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan";

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsurnya terbukti maka unsur pada pasal ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan in casu lebih cenderung menunjuk dari pada perbuatan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah orang tersebut haruslah secara sadar mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah sehingga mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan / rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa serta Visum et Repertum yang kesemuanya saling sesuaian satu sama lain bahwa terdakwa telah memukul dan mencubit anak korban pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib di rumah saksi anak, Desa Sempol RT 5 / 2, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya pada saat anak korban bermain Handphone didepan rumahnya maka terdakwa lewat kemudian anak korban pergi membeli gorengan dirumah mbak Santi dimana saat itu mbak Santi bertengkar dengan suaminya dan saat itu terdakwa menegurnya "anak-anak tidak boleh melihat orang besar bertengkar" setelah itu saksi anak merasa tidak terima karena ditegur dengan terdakwa maka saksi anak melempar rumah terdakwa menggunakan batu yang mengenai genteng rumah terdakwa setelah itu saksi anak kembali pulang kerumah dan diikuti dengan terdakwa kemudian pada saat saksi anak masuk kedalam rumah maka terdakwa mengikutinya kemudian terdakwa memarahi dan mendorong hingga jatuh dibawah meja sambil memukul beberapa kali yang mengenai badan saksi anak dengan tangan mengepal kemudian mencubit paha kanan dan kiri saksi anak sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka anak saksi merasakan nyeri pada bagian punggung,dada dan paha jika disentuh hal tersebut telah bersesuaian pula dengan yang diterangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : VER/125/XII/2020/Rumkit tanggal 29 Desember 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka Maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Terhadap Anak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan telah ternyata korban yaitu Aprilia Kristina Wulandari masih termasuk dalam kategori anak oleh karena berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bondowoso Nomor : AL 69601367737 tanggal 23 Juli 2012 serta hasil pemeriksaan identitas dalam berkas perkara menerangkan jika saksi anak korban Lahir di Bondowoso pada tanggal 22 April 2007 dan masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Dasar Kelas 6 (enam) dan berusia 14 (empat belas) Tahun sehingga dengan demikian unsur “**Terhadap anak**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan penuntut umum maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah ternyata sudah memenuhi seluruh unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pada kenyataan dipersidangan terdakwa secara tegas mengakui perbuatannya bahwa dirinya sempat mendorong hingga terjatuh dan memukul kebagian badan serta mencubit saksi anak korban sehingga dengan demikian maka pembelaan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adanya fakta berdasarkan keterangan saksi dr. Dimas Andreanto yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Hasil diagnose Gastritis (gangguan lambung) +Tonsilitis T4 dan T2 (amandel) dan hasilnya lapnya normal hasil pemeriksaan visiste pasien bisa KRS (Keluar Rumah Sakit) dan Riwayat untuk amandel atau pembesaran amandel terhadap anak tersebut hasilnya tidak disertai dengan inveksi (normal);
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut maka Pasien langsung pulang akan tetapi atas permintaan dari keluarganya agar supaya Puskesmas Ijen mengeluarkan surat Keterangan rawat inap terhadap anak tersebut sejak tanggal 17 Desember 2020 hingga tanggal 19 Desember 2021 Selanjutnya saksi membuat dan menandatangan Surat Keterangan Rawat Inap tanggal Desember 2021 No.440/314/430.9.3.24/ 2020;
- Bahwa dari hasil lab tersebut tidak bisa dikaitkan dengan hasil pemeriksaan kekerasan fisik karena hasil lab tersebut hanya pemeriksaan pada saat pasien masuk IGD dengan keluhan sakit perut dan pusing saja (tidak menyeluruh) berbeda dengan pasien yang meminta laporan dari pemeriksaan akibat kekerasan fisik harus ada permohonan / surat pengantar dari Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang pengobatan. Perawatan serta untuk dibuatkan viusm et Repertum;

Sehingga dengan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan telah ternyata sakit yang dialami anak sehingga dirawat inap (opname) diakibatkan karena sakit amandel atau pembesaran amandel serta adanya permintaan dari keluarga anak agar supaya Puskesmas Ijen mengeluarkan surat Keterangan rawat inap terhadap anak tersebut sejak tanggal 17 Desember 2020 hingga tanggal 19 Desember 2021, dengan demikian hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan adanya perbuatan kontak fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak;

Menimbang, bahwa sisi lain dari latar belakang anak korban dan keluarganya:

- Anak korban seharusnya menghormati serta mendengar nasehat-nasehat yang positif dari orang yang lebih tua darinya;
- Kurangnya bimbingan dan pengawasan oleh orang tua anak sehingga emosi anak kadang tidak terkontrol untuk berbuat hal-hal yang tidak baik dilakukan anak seusianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak memiliki riwayat penyakit bawaan dari kecil sehingga kesehatannya dapat tiba-tiba drop apabila melakukan aktifitas-aktifitas fisik tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dengan memperhatikan kondisi terdakwa secara fisik :

- Usia terdakwa sudah masuk kategori lansia sehingga sangat kecil kemungkinan untuk mengulangi lagi perbuatannya;
- Pendengarannya sudah terganggu;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontanitas dan hanya menegur anak dan berusaha memberikan contoh yang baik untuk anak yang seusianya namun tidak diindahkan oleh anak;
- Terdakwa selalu dalam pendampingan keluarga saat menjalani persidangan;
- Terdakwa cukup kooperatif dipersidangan meskipun kondisinya sering sakit-sakitan karena usia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban anak mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa sudah memasuki usia lanjut dan saat ini sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Nisma Alias Bu Jamik Binti Mathawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh kami, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.

Randi jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.